

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang semakin lama semakin terasa sebagai andalan negara untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan, tambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Pajak penghasilan pasal 25, merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tujuan pembayaran angsuran itu sendiri dimaksudkan meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

PT. Tamiang Sari Medan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dalam sistem pembayaran Pajak Penghasilan pasal 25 perusahaan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana perhitungan dan pembayaran sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan untuk mengetahui jumlah pajak badan yang terutang diatur dalam ketentuan Pajak penghasilan pasal 25. Dalam ketentuan pajak penghasilan pasal 25 diatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pendapatan negara khususnya dari pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya *self assessment system*, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak.

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik dalam memilih judul : "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Tamiang Sari Medan."